

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 11 TAHUN 1999 SERI : B NO : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1995 tentang Bangunan perlu disesuaikan, khususnya yang menyangkut masalah pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);**
3. **Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);**
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);**
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);**
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);**
7. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;**
8. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;**
9. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**
10. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;**
11. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;**

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1995 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 2 Seri B);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah kepada pribadi atau badan yang melakukan kegiatan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan;
- d. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang dipergunakan untuk suatu tujuan tertentu yang tersusun terletak pada tanah atau bertumpu

kepada batu-batu landasan beserta kelengkapannya dalam batas satu pemilikan, baik yang berbentuk bangunan ruang ataupun bukan;

- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- i. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- j. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- k. Retribusi Izin mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atau pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan di Daerah wajib terlebih dahulu memiliki Izin Bangunan.**
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.**
- (3) Dalam memberikan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati Kepala Daerah dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang berada di bawahnya.**
- (4) Tatacara memperoleh IMB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.**

BAB III

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pemberian jasa pelayanan perizinan kepada pribadi atau badan yang mendirikan, mengubah dan membongkar bangunan.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.**
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi karena mendapat jasa pelayanan atas Izin Mendirikan Bangunan.**

Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan kegiatan mendirikan bangunan yang terdiri dari :
- a. mendirikan bangunan;
 - b. mengubah bangunan;
 - c. merobohkan bangunan.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
- a. pemeriksaan bangunan;
 - b. penetapan garis sempadan bangunan;
 - c. pengawasan pelaksanaan pembangunan atau merobohkan bangunan;
 - d. pemberian plakat IMB.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan kepada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin, meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Mendirikan Bangunan

Pasal 9

- (1) Terhadap pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dipungut retribusi sebagai berikut :
 - a. biaya plat nomor IMB sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - b. biaya pemeriksaan gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur sebesar 0,05 % dari nilai bangunan;
 - c. biaya pengawasan sebesar 0,05 % dari nilai bangunan, dengan ketentuan serendah-rendahnya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. biaya sempadan sebesar 1 % dari nilai bangunan.

- (2) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah hasil perkalian antara Koefisien Ranking Kota/Wilayah, Koefisien Letak Bangunan, Koefisien Guna Bangunan, Koefisien Konstruksi Bangunan, Koefisien Tingkat Bangunan, Koefisien Status Bangunan dan Harga Standard Bangunan dikalikan luas bangunan.

- (3) Penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah sebagai berikut :

a. Koefisien Ranking Kota / Wilayah keberadaan bangunan

No	Ranking Kota / Wilayah	Koefisien
1.	Bangunan di kota ranking I	1
2.	Bangunan di kota ranking II	0,9
3.	Bangunan di kota ranking III	0,8
4.	Bangunan pada kawasan khusus	1
5.	Bangunan di pedesaan	0,7

b. Koefisien Letak Bangunan

No	Letak Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan di tepi jalan arteri	1,2
2.	Bangunan di tepi jalan kolektor	1,1
3.	Bangunan di tepi jalan lokal	1
4.	Bangunan di tepi jalan lingkungan	0,8

c. Koefisien Guna Bangunan

No	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan umum	0,6
2.	Bangunan perniagaan	1,4
3.	Bangunan pendidikan	0,6
4.	Bangunan industri	1,1
5.	Bangunan kelembagaan	0,8
6.	Bangunan perumahan	1
7.	Bangunan campuran	1,5 x koefisien bangunan induk
8.	Bangunan khusus	0,5
9.	Bangunan sosial	0,3
10.	Bangunan lain-lain	0,4

d. Koefisien Konstruksi Bangunan

No	Konstruksi Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan permanen	1
2.	Bangunan semi permanen	0,75
3.	Bangunan sementara	0,6

e. Koefisien Tingkat Bangunan

No	Tingkat Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan satu lantai	1
2.	Bangunan tingkat	1,2
3.	Bangunan tinggi	1,3

f. Koefisien Status Bangunan

No	Status Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan swasta	1,5
2.	Bangunan Pemerintah	1

- (4) Besarnya harga standard bangunan ditentukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengubah Bangunan

Pasal 10

- (1) Terhadap pemberian IMB untuk mengubah bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipungut retribusi sebagai berikut :
- biaya pemeriksaan gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur sebesar 0,05% dari nilai bangunan perubahan;

- b. biaya pengawasan sebesar 0,80% dari nilai bangunan perubahan, dengan ketentuan serendah-rendahnya sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (2) Nilai bangunan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah hasil perkalian antara Koefisien Ranking Kota/Wilayah, Koefisien Kelas Jalan, Koefisien Guna Bangunan, Koefisien Konstruksi Bangunan, Koefisien Tingkat Bangunan, Koefisien Status Bangunan dan Harga Standard Bangunan dikalikan luas bangunan perubahan.
- (3) Penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), berlaku untuk penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Penetapan harga standard bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), berlaku untuk penetapan Harga Standard Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Merobohkan Bangunan Pasal 11

- (1) Terhadap pemberian IMB untuk merobohkan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipungut retribusi biaya pengawasan sebesar 0,55% dari nilai bangunan yang dirobuhkan, dengan ketentuan serendah-rendahnya sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Nilai bangunan yang dirobuhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah hasil perkalian antara koefisien ranking kota / wilayah, koefisien kelas jalan, koefisien guna bangunan, koefisien konstruksi bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien status bangunan dan harga standard bangunan yang dirobuhkan dikalikan luas bangunan yang dirobuhkan.

- (3) Penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), berlaku untuk penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Penetapan harga standard bangunan yang dirobohkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pendapatan

Pasal 12

Seluruh hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, disetor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

BAB XVI

SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap bangunan yang didirikan, diubah atau dirobohkan dengan tanpa dilengkapi IMB dari Bupati Kepala Daerah, dapat diperintahkan untuk diberhentikan pelaksanaannya atau dibongkar.
- (2) Dalam hal sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak disampaikannya perintah penghentian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik bangunan belum melaksanakan penghentian pekerjaan, maka Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada DTK untuk dilakukan penyegelan terhadap bangunan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik bangunan belum melaksanakan pembongkaran maka Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada DTK untuk membongkar sebagian atau seluruh bangunan tersebut atas biaya dan resiko pemilik bangunan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) IMB dapat dicabut apabila :
- a. diperoleh secara tidak sah;
 - b. dikembalikan oleh Pemiliknya karena tidak jadi membangun;
 - c. dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Keputusan pemberian IMB ternyata pemegang izin belum melaksanakan pekerjaan untuk mana Izin Bangunan diberikan;
 - d. pekerjaan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan dihentikan secara berturut-turut lebih dari 12 (dua belas) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. pelaksanaan pekerjaan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan menyimpang dari rencana yang ditetapkan dalam Izin Bangunan.
- (2) Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka kepada pemiliknya dapat diperintahkan untuk membongkar bangunan atau dalam hal setelah 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pencabutan Izin, Pemilik Bangunan belum melaksanakan pekerjaan pembongkaran bangunan, maka pembongkaran bangunan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atas biaya dan resiko pemilik bangunan.

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.**
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :**
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;**
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;**
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;**
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;**
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;**
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;**
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;**
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;**
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;**

- j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 95 sampai dengan Pasal 99, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1995 tentang Bangunan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Mei 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
KETUA**

**BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS**

Cap.

ttd.

Cap.

ttd.

H. WARSONO

H.M. ARIS SETIONO, SH. S.IP

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 5 Mei 1999 Nomor : 974.33-729.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 tanggal 17 Mei 1999 Seri B.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap.

ttd.

Drs. SOEDIMAN
Pembina Tk. I
NIP. 500 034 842

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah serta lain-lain usaha daerah yang sah, yang merupakan sumber pendapatan Daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, perlu ditopang dengan pembiayaan yang cukup memadai agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah Tingkat II khususnya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dalam hal pemungutan Pajak dan Retribusi. Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Izin Mndirikan Bangunan ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang

merupakan Retribusi Daerah Tingkat II. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1995 tentang Bangunan, khususnya mengenai pungutan retribusinya perlu ditinjau dan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1995 tentang Bangunan masih tetap berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga wajib Retribusi maupaun aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi.

Pasal 2 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan

dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.

Yang dimaksud dengan Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.

Yang dimaksud dengan Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi atau konstruksi bangunan.

- Pasal 2 ayat (2) & (3) : Cukup jelas.
- Pasal 3 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 s/d Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (2) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Pasal 21 : Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbul kesadaran wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.
- Pasal 22 s/d Pasal 26 : Cukup jelas.